

Nomor	188.4/061.2/414.102.10/2022
Revisi Ke	00
Berlaku Tgl	4 April 2022



DOKUMEN TERKENDALI
Nomor Salinan : 07-1

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TENTANG
KOMPENSASI PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

Ditetapkan
Kepala UOBF Puskesmas Tambakboyo



dr. Triani
NIP: 19790922 201101 2004

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

Jalan Raya Tambakboyo No. 258 Telepon (0356) 411080
Email: puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com

TUBAN 62353



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

Jalan Raya Tambakboyo No. 258 Telepon (0356) 411080

Email : puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com

TUBAN 62353

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO
Nomor: 188.4/061.2/KPTS/414.102.10/2022

TENTANG

KOMPENSASI PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik di UOBF Puskesmas Tambakboyo;

b. bahwa untuk menjamin standar pelayanan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan perlu adanya pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Tambakboyo tentang Kompensasi Pelayanan di UOBF Puskesmas Tambakboyo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Kompensasi Pelayanan di UOBF Puskesmas Tambakboyo.

KEDUA : Seluruh proses pelayanan pada UOBF Puskesmas Tambakboyo wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Tambakboyo.

KETIGA : Sistem kompensasi diberlakukan kepada Pengguna layanan apabila :


- a. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;
- b. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
- c. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang telah ditentukan;
- d. Pengguna layanan menerima layanan dengan tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- e. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk pelayanan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berupa :

- a. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Memberikan layanan prioritas pada proses pelayanan berikutnya; atau
- c. Memberikan layanan Home care; atau
- d. Memberikan layanan skrining PTM termasuk pelayanan Laboratorium;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambakboyo
Pada tanggal 4 April 2022



**KEPALA UOBF PUSKESMAS
TAMBAKBOYO**

TRIANI

TUBAN